



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111  
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: [helpdesk.lib@unsyiah.ac.id](mailto:helpdesk.lib@unsyiah.ac.id)

---

## ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

### TITLE

PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGGUNA BARANG MELALUI PROSES PENJUALAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH

### ABSTRACT

Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mencapai bagaimana prosedur penghapusan Barang Milik Negara Pada Pengguna Barang Melalui Proses Penjualan di KPKNL Banda Aceh.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dapat dikelompokkan ke barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, perjanjian kontrak, ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. Ruang lingkup pengelolaan BMN terdiri dari 11 yaitu salah satunya penghapusan BMN. Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam Prosedur Penghapusan BMN pada pengguna barang melalui proses penjualan di KPKNL Banda Aceh dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan oleh pengguna barang kepada pengelola barang dan pihak pengguna barang memeriksa kelengkapan dokumen. Apabila lengkap, maka pengelola barang mengeluarkan surat persetujuan penjualan. Setelah itu, surat persetujuan penjualan dibawa ke lelang. Jika barang tersebut laku, maka akan dikeluarkannya berita acara serah terima (BAST) antara penjual dan pembeli. Kemudian pengguna menerima laporan penjualan dan pihak pengguna barang mengeluarkan keputusan penghapusan BMN. Setelah itu maka BMN tersebut akan dihapuskan dari aplikasi SIMAK. Begitu juga sebaliknya, jika dokumen tidak lengkap, maka dilakukannya permintaan kelengkapan dokumen kepada pengguna barang.